

PJ. GUBERNUR SULTRA LANTIK YUSMIN SEBAGAI PJ BUPATI KOLAKA UTARA



Sumber gambar: *antaranews.com*

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto secara resmi melantik Yusmin sebagai Penjabat Bupati Kolaka Utara, Kamis, menggantikan Sukanto Toding yang sudah menjabat selama sekitar satu tahun. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3657 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kolaka Utara, Provinsi Sultra.

Andap mengatakan bahwa jabatan sebagai penjabat Bupati Kolaka Utara adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. "Jadi, jabatan sebagai penjabat bupati adalah tugas tambahan. Jangan lupakan tanggung jawab dan jabatan sebelumnya," ujarnya.

Ia mengatakan jabatan adalah amanah dari Allah SWT dan kepercayaan pimpinan. Jaga amanah ini dengan bekerja disiplin, tanpa pamrih, serta dapat meninggalkan prestasi dan warisan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI itu menegaskan bahwa menjelang Pilkada 2024 harus melakukan persiapan yang matang untuk pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah tersebut.

Beberapa tugas nasional yang menjadi prioritas, seperti pengendalian inflasi dan penanganan stunting harus menjadi perhatian utama di daerah. Sementara itu, Penjabat Bupati Kolaka Utara Yusmin berkomitmen untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Yusmin yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra itu mengatakan arahan yang sudah disampaikan Penjabat Gubernur akan ditindaklanjuti dan dilaporkan setiap saat.

"Kami akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024, serta fokus pada penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas utama dalam masa jabatan saya yang singkat ini," ujar Yusmin.

Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan di Kolaka Utara dengan harapan peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. Hadir dalam pelantikan itu, antara lain Sekdaprov Sultra Asrun Lio, Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada, mantan Penjabat Bupati Kolaka Utara Sukanto Toding, pimpinan SKPD dan anggota DPRD Kolaka Utara.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469507/pj-gubernur-sultra-lantik-yusmin-sebagai-pj-bupati-kolaka-utara>, Pj. Gubernur Sultra lantik Yusmin sebagai Pj Bupati Kolaka Utara, tanggal 12 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/969936/pj-gubernur-sultra-lantik-yusmin-sebagai-pj-bupati-kolaka-utara>, Pj Gubernur Sultra Lantik Yusmin Sebagai Pj Bupati Kolaka Utara, tanggal 12 September 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana yang diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi:

1. Lampiran IV Tata Cara Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi
 - a. huruf A nomor 1 yang menyatakan bahwa Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. huruf B:
 - 1) nomor 1 yang menyatakan bahwa Pelantikan dan pengambilan sumpah ljanji Jabatan pimpinan tinggi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
 - 2) nomor 2 yang menyatakan bahwa Sebelum pengambilan sumpah/janji Jabatan, pejabat yang melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan membacakan

naskah pelantikan yang dibuat sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- 3) nomor 3 yang menyatakan bahwa Sumpah/janji Jabatan pimpinan tinggi diambil oleh Presiden.
- 4) nomor 4 yang menyatakan bahwa Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menunjuk:
 - a) PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mengambil sumpah/janji jabatan;
 - b) PPK untuk pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Instansi Daerah provinsi untuk mengambil sumpah/janji jabatan;
- 5) nomor 17 yang menyatakan bahwa Presiden atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengambil sumpah/janji Jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan yang diikuti oleh PNS atau non-PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- 6) nomor 18 yang menyatakan bahwa Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat dan setiap orang yang hadir dalam upacara tersebut harus berdiri.
- 7) Nomor 19 yang menyatakan bahwa PNS atau non-PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- 8) Nomor 20 yang menyatakan bahwa Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan PNS atau non-PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.